

AKSI GAGAL BAYAR PADA PERUSAHAAN FINTECH

Wijaya Hadi Susanto¹, Anif Fatma Chawa²

Universitas Brawijaya

Email : ¹Wijayahadisusanto@gmail.com,

²anif_chawa@ub.ac.id

Keyword :

Social Practices,
Default, Fintech

Abstract. This paper aimed to explain a practical programme utilised to enhance the students' English skills by designing English Islamic-tagged-media. It was relatively considerable due to low proficiency, low exposures, and psychological problems the students have, which undermine the ability. Therefore, the programme was concerned with the more straightforward and uncomplicated direction the students may perform for better English proficiency. The programme involved 23 students of high schools who reside in the two Muhammadiyah orphanages of Purwokerto residence. It principally conceptualised and integrated the English skills and the religious mission of Islamic values to produce the disciples of Islam and Muhammadiyah. Furthermore, the programme used a workshop method to intensively train and guide the students to design the English tag-lines that express the Islamic values on T-shirts' media. As a result, despite the difficulties in creating the expressions and printing the T-shirts, the programme has successfully run with the excellent performance the students made. They have shown their ideas and creativities in doing some exposures to their English skills and their Islamic knowledgeability.

Kata kunci :

Praktik Sosial, Gagal
Bayar, Fintech

Abstrak. Hadirnya financial teknologi (fintech) memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dana pinjaman dalam waktu yang singkat dan proses sangat mudah, namun seiring berjalannya fintech banyak kasus gagal bayar. Penelitian ini bertujuan untuk membahas aksi gagal bayar pada perusahaan fintech. Metode penelitian ini adalah study kasus, dengan menggunakan teori Praktik social Anthony Giddens. Berdasarkan hasil analisis terbentuknya aksi gagal bayar berawal dari makna hutang atau pinjaman menjadi sesuatu yang tidak harus dikembalikan. Dan yang kedua ialah struktur dominasi autoratif merupakan penguasaan atau dominasi yang mengatur subjek agen. Dalam grub ini mendukung para anggotanya untuk melakukan praktik gagal bayar, bentuk dukungan yang diberikan berupa tips-tips atau trik yang di share di grub. Motif gagal bayar karena unsur kesengajaan gagal bayar, menjadikan pinjaman online sebuah pekerjaan, menjadikan konsumtiv, dan gagal bayar merupakan hal biasa & wajar. Para anggota grup merasa aman pinjam di perusahaan fintech.

I. PENDAHULUAN

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah (K. Salim & Sari, 2014). Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa sdimensi ruang dan waktu. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, dan teknologi informasi dan komunikasi sebagai faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia, salah satunya perkembangan teknologi internet.

Meledaknya jumlah pengguna internet telah merambah dalam berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi dan bisnis. Penggunaan internet sebagai sarana bisnis sangat berkembang cepat di era informasi (Rahayu, 2012). Hal ini terlihat dengan maraknya kemunculan berbagai bisnis online atau sektor perdagangan online e-commerce yang menawarkan produk dan jasa yang tak terbatas baik untuk memenuhi segala kebutuhan seseorang, meliputi tokopedia, shopee, bukalapak, traveloka. Tidak hanya di sektor perdagangan saja yang berkembang akan tetapi disektor industri keuangan juga memiliki peran dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang biasa disebut financial technology (fintech).

Keshadiran Financial Technology (Fintech) sangat membantu masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan mempermudah melakukan transaksi keuangan Hal ini dapat meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Teknologi Finansial dalam

peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan system pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yakni meliputi system pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya.

Keberadaan fintech illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Hal ini karena tidak sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Umum Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi tersebut mengatur perusahaan teknologi financial wajib mengajukan izin kepada OJK untuk menjalankan usahanya. Fintech legal ini akan membahayakan masyarakat dan berisiko tinggi jika banyak orang yang meminjam di perusahaan fintech ilegal karena statusnya tidak akan diakui oleh negara. Masuknya fintech illegal dikarenakan adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat, fintech illegal ini juga memberikan kemudahan pinjaman dibandingkan perbankan sehingga masyarakat memilih jalan ini (Marzuki, 2019).

Dari banyaknya kasus gagal bayar yang sudah terlihat sepek terjang perusahaan fintech illegal. Bagaimana cara penagihan serta dampak-dampaknya. Dengan begitu banyak sekali peluang untuk mensiasatnya seperti yang dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu. Salah satunya ialah kelompok yang menyebut dirinya "aksi galbay (gagal bayar)". Banyak sekali dijumpai kelompok-

kelompok yang sengaja memanfaatkan aplikasi-aplikasi untuk dijadikan lahan pekerjaan. Praktik sosial gagal bayar sudah banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok lainya juga. Tujuan adanya kelompok ini ialah untuk mendapatkan pinjaman uang tanpa harus mengembalikannya. Beberapa anggota yang pertama kali masuk pasti sudah mempunyai masalah atau hutang sebelumnya. Jadi grup atau kelompok ini menjadi sebuah pelarian sementara terkait permasalahan hutang, setiap anggota baru tidak ada patokan atau syarat tertentu untuk masuk di grup aksi gagal bayar.

Adanya sistem dalam tindakan gagal bayar dalam upaya mencari penghasilan diartikan sebagai kelengkapan-kelengkapan struktur yang terkait ruang dalam lingkungan komunitas gagal bayar dan rentan waktu perjanjian yang sudah disepakati. Dalam hal ini melibatkan adanya peran agen dan struktur dalam sebuah praktik sosial. Peran agen disini adalah anggota gagal bayar dimana agen melakukan praktik sosial berupa tindakan meminjam uang pada fintech tanpa mengembalikan uang tersebut. Artinya, tindakan ini mengarah pada tindakan untuk mendapatkan penghasilan dari pinjaman online baik pada fintech ilegal maupun fintech yang terdaftar pada OJK (legal). Sedangkan peran struktur disini adalah perjanjian kerjasama antara anggota gagal bayar dengan pihak fintech dalam melakukan pinjaman online.

Teori dalam setiap penelitian menjadi suatu hal yang penting, karena teori adalah suatu alat yang dijadikan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Dengan adanya landasan teori, maka akan semakin mempermudah untuk menjawab permasalahan penelitian karena didalamnya terdapat kerangka pemikiran yang menjelaskan permasalahan suatu penelitian. Maka dari itu, teori menjadi

sebuah alat yang dapat digunakan peneliti untuk dijadikan sebuah landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Praktik social Anthony Giddens. Peneliti memilih menggunakan teori tersebut karena teori tersebut sesuai dengan fenomena atau kasus yang akan diteliti, yaitu praktik sosial gagal bayar anggota grub aksi galbay pada perusahaan fintech.

Penelitian terdahulu yang masih berkesesuaian dengan masalah penelitian (Wahyuni & Turisno, 2019) yang berjudul "Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis". Penelitian ini bertujuan untuk membahas praktik pinjaman online ilegal dari perspektif etika bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pada praktik Financial Technology (tekfin) yaitu pinjaman online ditemukan beberapa masalah seperti munculnya pinjaman online ilegal, tercatat sejak Januari 2018 hingga April 2019, Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir 947 entitas tekfin berjenis pinjaman antar pihak (peer to peer lending) tak berizin. Apabila dilihat dari perspektif etika bisnis, kegiatan pinjaman online bisa dilakukan dengan saling menjaga kepercayaan yang memiliki pengaruh besar terhadap reputasi perusahaan. Namun apabila perusahaan tersebut ilegal dapat memicu terjadinya tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang atau penyalahgunaan data milik konsumen. Kondisi tersebut dipicu oleh masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi.

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pelanggaran perusahaan pinjaman online atau (P2P Lending) ilegal ini juga beragam jenisnya mulai dari penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi hingga pelecehan

seksual, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan etika dalam berbisnis mengingat kegiatan bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik itu adalah selain bisnis tersebut menguntungkan juga bisnis yang baik secara moral sehingga diperlukan adanya penanggulangan praktik pinjaman online ilegal dalam dunia bisnis. Masyarakat dengan mudah mendapatkan dana hanya dengan memberikan data pribadinya. Kemudahan yang diberikan tidak menutup kemungkinan akan memunculkan resiko pelanggaran yang akan semakin tinggi. Pesatnya perkembangan bisnis tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha untuk tetap mempertahankan kelangsungan kegiatan bisnisnya yang hendaknya dilakukan secara jujur dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran sebagaimana prinsip etika bisnis yang merupakan suatu jaminan dan dasar bagi kelangsungan kegiatan bisnis.

Kemudian penelitian kedua dilakukan oleh Sihombing (2019) dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul "Dampak penggunaan pinjaman online terhadap gaya hidup konsumtif mahasiswa Yogyakarta". Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner dan wawancara kepada mahasiswa yang menggunakan aplikasi Cicil. Cicil merupakan aplikasi pinjaman dana secara online atau pembayaran secara cicilan tanpa menggunakan kartu kredit yang diberikan kepada mahasiswa. Aplikasi ini memudahkan setiap mahasiswa yang ingin meminjam dana untuk kegiatan perkuliahannya atau ingin membeli barang secara online tetapi tidak memiliki cukup dana sehingga melakukan pembayaran dengan cara menyicil dengan jumlah bunga dana tertentu, tergantung lama periode mahasiswa tersebut memilih waktunya. Dikarenakan penggunaan Cicil yang menarik minat mahasiswa, tentu

berefek pada tingkah/perilaku dari mahasiswa tersebut, baik itu secara positif maupun negatif. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan aplikasi Cicil dapat berdampak bagi kebiasaan hidup konsumtif.

Hasil dari penelitian ini adalah data didapatkan bahwa sebagian besar mahasiswa sering melakukan kegiatan belanja online dan mayoritas adalah perempuan. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam berbelanja serta lebih banyaknya kebutuhan perempuan lebih kompleks dibandingkan dengan laki-laki, hal ini dibuktikan dari data yang kami lihat bahwa sebesar 65% konsumen belanja online adalah perempuan. Dengan limit yang terbilang cukup besar bagi seorang mahasiswa, menjadikan Cicil sudah banyak digunakan. Proses pendaftaran dan penggunaan yang cukup mudah ditambah dengan syarat yang tidak mewajibkan memiliki pekerjaan tetap menjadikan Cicil solusi pembiayaan bagi mahasiswa. Namun, hadirnya Cicil membawa dampak konsumtif bagi mahasiswa, dimana barang yang dibeli merupakan pemenuhan keinginan dan tidak dibutuhkan saat itu. Disamping itu, dengan adanya Cicil menjadikan mahasiswa belanja barang bermerk demi pemenuhan gaya hidup dan meningkatkan status sosial mereka. Mahasiswa dengan mudahnya berbelanja semua barang yang tersedia hingga batas limit, ini menjadikan mahasiswa berbelanja apa yang mereka sukai ataupun tertarik tanpa memikirkan sisi fungsionalitas dari barang itu apakah benar-benar dibutuhkan. Faktor pendorong sifat konsumtif mahasiswa pengguna Cicil ini adalah kemudahan pembayaran dengan limit yang besar serta bunga cicilan terbilang kecil. Dalam praktik gagal bayar dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui motif dibalik praktik gagal bayar sebagai salah satu kegiatan anggota grup aksi gagal bayar.

Dari hasil penelitian terdahulu tersebut Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah memiliki kesamaan yaitu objek penelitian terhadap perusahaan fintech, dengan penelitian yang pertama berfokus pada perusahaan fintech yang ilegal yang berdampak pada masyarakat yang minim dengan pengetahuan fintech yang legal maupun illegal. dengan banyaknya risiko-risiko yang ditanggung oleh nasabah mulai dari penagihan yang intimidatif serta banyak lagi kasus-kasus yang ditimbulkan perusahaan fintech ilegal. kesamaan dari penelitian yang pertama ini dengan peneliti lakukan ialah sama-sama membahas perusahaan fintech serta dampak terhadap nasabah atau masyarakat luas dalam hal hutang piutang yang marak muncul. penelitian kedua berfokus terhadap dampak konsumtif mahasiswa terhadap program cicilan yang dikeluarkan oleh perusahaan fintech. hal ini berdampak semakin konsumtifnya mahasiswa karena mudahnya syarat untuk mengajukan pinjaman serta adanya program cicil yang sangat mudah. Kesamaan dari peneliti lakukan ialah dengan penelitian kedua ialah dengan mudahnya proses pengajuan yang berakibat ketergantungan hutang terhadap perusahaan fintech. Perbedaan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah fokusnya kalau yang pertama focus dengan etika bisnis yang dilakukan perusahaan fintech ilegal dan yang kedua dampak konsumtif dengan adanya program cicilan pada perusahaan fintech. Berbeda dengan focus peneliti yaitu pada praktik gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah terhadap perusahaan fintech.

Sebelum adanya perusahaan fintech (finansial technology) masyarakat mendapat pinjaman di bank-bank konvensional atau lembaga terkait peminjaman dengan syarat-syarat yang

banyak, serta proses yang tidak begitu cepat. Dari semua proses dalam mengajukan pinjaman di bank-bank konvensional tidak semua bisa menikmatinya artinya harus ada kriteria-kriteria tertentu untuk memberikan pinjaman ke nasabah, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Perusahaan fintech hadir untuk menjadi solusi bagi semua lapisan masyarakat, dengan memberikan kemudahan-kemudahan serta syarat yang minim dengan proses yang sangat cepat bahkan hanya hitungan jam. Perusahaan fintech juga dikenal dengan system peer to peer (P2P) lending yang artinya mempertemukan secara langsung pemilik dana (investor) dengan peminjam dana (borrower).

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini (Nofie, 2019). Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan adanya fintech sangat membantu dan sangat mudah mengaksesnya, oleh sebab itu banyak sekali masyarakat menggunakannya. Dari sinilah berkembang pesatnya perusahaan fintech di Indonesia dan banyak sekali bisnis fintech yang masuk di Indonesia. Pada September 2015, lahir Asosiasi Fintech Indonesia atau AFI yang bertujuan untuk menyediakan partner bisnis yang memumpuni, untuk membangun ekosistem fintech di Indonesia. Setelah itu, perkembangan pengguna Fintech di Indonesia semakin berkembang pesat (Sitompul, 2019).

Forum komunitas online yang berupa

grub-grub yang banyak di jejaring sosial memang merupakan salah satu media untuk menyebarluaskan informasi dan pengetahuan antara anggotanya. Kemudahan serta kecepatan dalam mentransfer informasi antar anggota bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, serta tidak harus dalam waktu bersamaan. Di dalam forum tersebut masing-masing anggota berinteraksi di dalam grub-grub yang terbagi berdasarkan topic permasalahan yang dibahas. Seperti halnya didalam grub aksi gagal bayar banyak sekali tukar menukar informasi antar anggota, sekaligus dijadikan ajang sharing terkait masalah gagal bayar.

Grub aksi galbay (gagal bayar) ini, sebenarnya berdirinya sudah sejak 2017 dengan beranggotaan segelintir orang saja dan sangat-sangat tertutup. Pada waktu itu hanya di grub whatsapp saja sehingga anggotanya juga tidak banyak, dengan fitur whatsapp yang dirasa kurang mumpuni jika beranggota banyak, artinya di grub whatsapp tidak terlalu kondusif jika anggotanya banyak. Terlalu banyak kendala-kendala yang dialami seperti pembatasan anggota, serta percakapan chat yang menumpuk satu sama lain karena terlalu banyak anggota. Dan pada akhirnya dibuatlah sebuah grub di media sosial yang lebih luas yang dapat menampung anggota yang lebih banyak meskipun masih saja tidak secara terang-terangan.

Pada grub aksi galbay ini juga masih tertutup tidak terbuka sepenuhnya untuk bergabung di grub. grub aksi galbay ini dibuat di grub facebook yang per tanggal 23 januari 2020 sudah sekitar 40 ribu anggota lebih dan masih terus bertambah. Sedangkan dengan grub whatsapp sendiri yang pertama telah di hapus, terus membuat grub whatsapp lagi yang hanya orang-orang sendiri, artinya tidak ada yang namanya anggota baru lagi. Orang-orang sendiri yang dimaksud disini adalah orang yang dulu pernah membuat grub ini

dengan teman-teman dekatnya saja. Jadi benar-benar grub yang di whatsapp sangat tertutup tidak seperti grub di facebook. Motif pembikinan grub di whatsapp adalah menghindari dari anggota-anggota yang lain artinya di grub facebook anggotanya berlatar belakang dari semua kalangan tidak terkecuali penyusup dari perusahaan fintech sendiri. Jadi untuk menghindari masalah-masalah yang tidak diinginkan diperlukan grub yang benar-benar privat. Aktivitas dalam grub aksi galbay, ini banyak sekali mulai dari sharing antar anggota mengenai fintech hingga jual-beli akun.

Kredit kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukkan kepada bank akan memperoleh kerugian yang potensial menguraikan bahwa kredit bermasalah merupakan kredit dimana cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian⁶(Norum,2008). Dengan demikian terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan perusahaan fintech.

Dengan pertumbuhan perusahaan fintech yang sangat pesat, maka dimungkinkan banyak sekali praktik-praktik gagal bayar. Dengan bunga yang besar didukung dengan kemampuan para nasabah yang tidak sesuai maka terjadilah gagal bayar. Banyak sekali anggota di grup aksi gagal bayar ini melakukan praktik gagal bayar mulai dari hanya 3 aplikasi sampai puluhan aplikasi. Para anggota grub aksi galbay ini sebelum bergabung, biasanya hanya memiliki hutang yang tidak begitu besar kisaran tiga aplikasi jika di uangkan rata-rata dibawah lima juta rupiah, namun karena adanya system gali lobang berawal dari 3 aplikasi bisa menjadi 10 aplikasi bahkan bisa lebih. Terjadinya gagal bayar ini para DC (debt collector) yang bertugas melakukukan penagihan

dengan cara menelfon terus menerus hingga nasabah tersebut membayar hutangnya & jika tetap tidak dilakukan pembayaran maka para debt collector juga meneror & memberi ancaman bertubi-tubi terhadap nasabah fintech sehingga cara debt collector bisa membuat para nasabah stres, bingung, kepikiran, ketakutan, dan pada akhirnya para nasabah mencari solusi dengan cara bergabung di grub aksi gagal bayar.

Ketika seseorang nasabah masuk di grub aksi gagal bayar untuk mencari informasi terkait masalah hutang serta dampak-dampak yang mungkin muncul ketika melakukan praktik gagal bayar, dengan cara sharing pengalaman di grub dan saling bertukar informasi terkait tindakannya tersebut. Ketika sudah mendapatkan solusi dan tahu perkiraan dampak yang akan muncul ketika melakukan tindakan gagal bayar maka akan muncul rasa ingin melakukannya terus sehingga setiap anggota akan melakukan tindakan gagal bayar sebanyak-banyaknya. Tindakan-tindakan gagal bayar yang di share di grub membuat banyak sekali anggota yang lain ingin melakukannya sehingga tidak heran bahwa ada anggota yang terlilit hutang hingga puluhan juta. Dengan cara share ke grub membuat anggota yang lain tertarik sehingga beramai-ramai melakukan aksi gagal bayar.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan kerangka teoritis dari Anthony Giddens untuk menjelaskan dan menganalisa praktik gagal bayar yang dilakukan oleh grub Aksi Galbay pada perusahaan Fintech. Anthony Giddens lahir pada tanggal 18 Januari 1938. Ia belajar di Universitas Hull, London School of Economic dan Universitas London (Ritzer & Goodman, 2012). Teori strukturasi Giddens merupakan metode dalam mengintegrasikan agen dan

struktur. Giddens beranggapan bahwa struktur dan agen saling berkesinambungan satu sama lain dan memiliki peranan masing-masing dalam praktik sosial. Pada teori strukturasi memusatkan pada praktik sosial yang terulang dimana dalam teori tersebut lebih mendasarkan pada hubungan agen dan struktur. Agen dan struktur merupakan dua elemen yang diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan untuk menjelaskan praktik sosial. Sehingga dalam Teori Strukturasi, Agen dan struktur tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi. Dalam tindakan sosial memerlukan struktur dan sebaliknya.

Dalam teori strukturasi Giddens, fokus antara praktik sosial dan tindakan sosial ialah pada praktik sosial dilakukan berulang – ulang kali dan ahli dalam melakukan, untuk melakukan praktik sosial tersebut dibutuhkan sebuah tindakan sosial, tanpa adanya tindakan sosial tidak akan muncul praktik sosial. Dalam tindakan sosial yang dilakukan oleh agen terdapat tiga jenis yaitu rasionalisasi tindakan, monitoring refleksif dan motivasi tindakan. Yang pertama yaitu rasionalisasi tindakan adalah ketika agen dalam melakukan aktivitasnya dalam mempertahankan landasan pemahaman yang dimiliki dalam melakukan aktivitas tersebut (Giddens, 2010a). Artinya dalam sebuah praktik gagal bayar seorang agen yaitu anggota grub aksi gagal bayar akan mampu menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukannya terkait praktik gagal bayar. Yang kedua ialah monitoring refleksi dapat juga diartikan agen ketika melakukan sebuah aktivitas memonitor dirinya dengan individu-individu yang lain agar sesuai dengan kondisi lingkungan di tempat ia bergerak (Giddens, 2010b). Jika dikaitkan dalam penelitian ini ialah ketika seorang anggota tersebut akan melihat

lingkungan sekitarnya artinya disini dalam lingkup grub mengenai praktik gagal bayar. Apabila di grub tersebut menghendaki adanya praktik gagal bayar maka para anggotanya selaku agen dalam praktik gagal bayar melakukan tindakan tersebut. Sehingga agen tidak begitu saja melakukan tindakan tersebut namun memonitor terlebih dahulu, pantaskah tindakan gagal bayarnya dalam lingkup yang dimana dia bergabung. Yang terakhir yaitu motivasi tindakan lebih mengacu pada potensi-potensi tindakan dari agen yang kemungkinan akan muncul. Giddens mengurai lebih dalam mengenai motivasi tindakan yaitu kesadaran praktis, kesadaran diskursif dan motif tidak sadar (Giddens, 2010b). Dari uraian tersebut peneliti berfokus pada tujuan artikel ini yaitu Untuk mengetahui motif dibalik praktik gagal bayar sebagai salah satu kegiatan anggota grub aksi gagal bayar.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, yaitu melihat melalui sudut pandang subjek yang diteliti secara rinci. Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan prespektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, konsep dan persoalan tentang manusia yang diteliti (Maloeng, 2005). Metode dalam penelitian ini akan menggunakan metode fenomenologi.

Teknik pengumpulan data yang juga sangat penting dalam penelitian adalah observasi. Kata observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti¹⁰ (Herdiansyah, 2011). Herdiansyah juga menjelaskan bahwa inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Moleong mendefinisikan bahwa wawancara adalah percakapan

dengan maksud tertentu. Saat melakukan wawancara, ada dua subyek atau lebih yang terlibat dalam pembicaraan dengan suatu tema tertentu.

Dokumentasi sebenarnya merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara¹¹ (Sugiyono, 2014). Bentuk dokumen ini bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Dokumentasi akan digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Foto hasil turun lapang dan rekaman hasil wawancara dengan anggota grub aksi galbay, bisa bermanfaat bagi peneliti sebagai data pendukung dan arsip.

Beberapa prosedur penentuan informan menurut Pertama, tidak mengambil informan dalam jumlah besar (mengutamakan spesifikasi sesuai fenomena yang diteliti); Kedua, penentuan informan dilakukan selama proses penelitian (tidak dipastikan di awal penelitian); Ketiga, tidak berlaku perwakilan namun lebih pada kesesuaian informasi (A. Salim, 2006).

III. HASIL

Praktik sosial gagal bayar yang dilakukan anggota grub aksi gagal bayar pada perusahaan fintech merupakan sebuah perilaku yang memiliki rutinitas atau kebiasaan dalam mengajukan pinjaman online dengan tujuan mencari penghasilan. Pratik sosial gagal bayar dikalangan anggota grup masih terus berulang hingga menjadi kebiasaan yang nantinya akan berdampak pada anggota aksi gagal bayar. Agar dapat mngetahui praktik sosial gagal bayar dalam penelitian ini peneliti akan berusaha mendeskripsikan dan membandingkan apa saja yang diungkapkan oleh para informasi dengan hasil pengamatan di lapangan, serta data dokumentasi yang ada dianalisis dengan menggunakan konsep dan teori yang

sudah dirumuskan sebelumnya. Dari berbagai cara tersebut sehingga nantinya di peroleh pembahasan mengenai praktik sosial gagal bayar yang dilakukan anggota aksi gagal bayar diperusahaan fintech ini sebagai perilaku kebiasaan atau rutinitas.

Hutang yang dilakukan oleh para grup aksi gagal bayar ini bertujuan untuk kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder. Anggota para aksi gagal bayar ini yakni masyarakat dengan status karyawan, wiraswasta, pengangguran, karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya (fisik atau pikiran kepada suatu perusahaan yang memperoleh balas jasa sesuai dengan perjanjian (Hasibuan, 2009). Suhadi (1985) megemukakan bahwa Wiraswasta memuat sejumlah karakteristik seperti percaya pada kemampuan diri sendiri berpandangan luas jauh kedepan, mempunyai keuletan mental lincah dalam berusaha. Pengangguran menurut Yanuar (2009) adalah keadaan dimana angkatan kerja

yang ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum mendapatkannya.

Karena anggapan para pinjaman jika sudah terima dana pinjaman berarti mendapatkan rejeki, hal meminjam ini dianggap suatu hal hiburan yang menghasilkan uang, sehingga penghasilan tersebut tidak terkontrol atau pemborosan. Pengertian masyarakat terkait hutang wajib untuk dibayar, karena sudah rumus kewajiban. akan tetapi berbeda kasus dengan para peminjam yang ada di anggota grup aksi gagal bayar pinjaman online, Dari banyaknya data pengguna pinjaman online ini memiliki motif meminjam yang berbeda-beda, dapat diketahui dari berbagai macam social media seperti facebook. Twitter WhatsApp web dan lainnya, ada beberapa anggota grup aksi gagal bayar di facebook dengan total keanggotaan rata-rata 40ribu anggota. Semua informasi yang ada di aksi grup tersebut menyarankan untuk tidak membayar hutang atau gagal bayar



Gambar 1. Alur Berfikir

Dari penjelasan bagan alur berfikir diatas bisa dilihat bahwa, Anggota grup aksi gagal bayar memiliki tiga jenis tindakan yaitu rasionalisasi tindakan, monitoring reflektif, dan motivasi tindakan.

1. Rasional tindakan yang dilakukan para anggota aksi gagal bayar selain

menjadi rutinitas disisi lain juga juga menjadi pendapatan atau penghasilan.

2. Monitoring preflektif dalam tindakan dapat memposisikan dirinya sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar.
3. Dan yang ketiga yaitu motivasi tindakan dalam motivasi tindakan ini terdapat

tiga jenis kesadaran yaitu kesadaran praktis, kesadaran diskursif dan motivasi tak sadar.

Tindakan para anggota grup gagal bayar ini tidak terlepas dari yang namanya struktur, struktur merupakan atuaran serta nilai- nilai dalam praktik anggota aksi gagal bayar. Di antara strukt dalam grup aksi gagal bayar terdapat tiga skemata yaitu

1. struktur signifikasi,
2. struktur dominasi dan
3. struktur legitimasi.

Dalam struktur signifikasi aksi gagal bayar dipandang sebagai sebuah kebiasaan yang tidak merugikan bahkan cenderung hal biasa atau wajar untuk dilakukan. Aksi gagal bayar menjadi wacana umum dikalangan masyarakat (wiraswasta, pelajar, pengangguran) karena aksi ini juga didukung oleh struktur dominasi (ojk & keminfo). Dalam struktur dominasi ini terdapat para oknum (keminfo/ojk) mendukung adanya aksi gagal bayar, karena mampu memblokir fintech- fintech yang tidak terdaftar. Praktik dalam grup aksi gagal bayar terus berlangsung hingga sekarang hal ini akan menjadi rutinitas atau kebiasaan yang harus dilakukan oleh aksi gagal bayar baik para karyawan, wiraswasta atau pengangguran.

Informan utama dalam penelitian ini adalah, anggota group aksi gagal bayar yang sudah dapat dikatakan paling lama tergabung dalam group aksi gagal bayar yang mana memanfaatkan fintech baik illegal maupun illegal yang tidak sebagai pendapatan sehari-hari. Dalam pelaksanaan penelitian ini juga melibatkan dari berbagai pihak, seperti pelaku pinjaman online, pihak yang tergabung dalam fintech illegal maupun yang tidak serta pihak OJK sebagai pemangku kebijakan. Informan dari penelitim ini sejumlah 5 orang untuk dilakukan wawancara secara mendalam. Informan

penelitian tersebut diantaranya adalah Agung, Novilm, Mardiana, Hadi, Faizal.

Praktik sosial ini dalam aksi gagal bayar merupakan tindakan yang dapat merugikan disalah satu pihak, namun tidak ada payung hukum yang ditetapkan oleh Negara, sehingga aksi ini tetap berjalan dari tahun 2017 hingga sekarang, dampak negative yang timbul dari aksi grup gagal bayar ini menjadikan gagal bayar memang dianjurkan, karena dengan adanya aksi ini akan mampu menonaktifkan atau menghentikan para fintech untuk beroperasi, karena struktur yang dibuat oleh ojk & keminfo tidak mampu mengatasi persoalan fintech yang meresahkan masyarakat. Sebelum aksi grup gagal bayar ini banyak memakan korban dan belum banyak mengetahui bahwa pinjaman di fintech memang boleh tdak dikembalikan para fintech banyak meraup keuntungan yang sangat besar dapat dilihat semakin banyak fintech illegal yang bermuculan dalam iklan dan fintech ini tetap melebarkan sayap dalam mengopersasikan pinjaman online dengan sangat mudah.

Aksi grup gagal bayar tidak semata-mata hadir dengan begitu saja tanpa adanya korban dikalangan masyarakat yang meminjam, sebelum adanya masalah dalam aksi ini banyak para peminjam yang melakukan pinjaman dengan rutin mengembalikan namun nilai pinjmannya semakin membengkak hal ini sangat meresahkan para peminjam. sebelum aksi grup gagal bayar mempunyai stuktur yang jelas dan belum memiliki struktur yang kuat untuk tampil ditengah masyarakat gagal bayar dilakukan oleh sedikit orang dan keterbatasan akses wilayah sehingga gagal bayar masih belum terbukti dianggap hal yang menyimpang. Sebelum aksi ini memakan banyak korban dan belum ada regulasi dari pihak hukum praktik gagal bayar dilakukan oleh sekelompok

masyarakat skala kecil atau wilayah tertentu dan dilakukan secara tertutup.

Awal mula lahirnya struktur aksi grup gagal bayar di kalangan masyarakat, ketika fintech ini mengalami penyebaran akses wilayah ditahun 2017-2018 masyarakat gencar melakukan penyambutan pembangunan teknologo modern ini, namun dampaknya banyak korban yang tidak mampu bayar pinjaman online ditahun 2017 yang menjangkau seluruh wilayah. Kebanyakan dari peminjam yang tidak membayar hutang fintech ini sudah menerima konsekuensi yaitu mendapatkan penyebaran data dan permaluan oleh pelaku fintech yakni Debt collector. Oleh karena itu para gagal bayar perlu diperesatukan dalam melakukan aksi dendanya dengan membuat aksi grup gagal bayar yang dimana mereka adalah korban akibat perilaku Debt collector Fintech, dari aksi grup gagal bayar ini supaya saling menguatkan dan memberikan saran dan informasi. Dari grup aksi gagal bayar yang ada di media sosial mayoritas adalah para peminjam yang tidak mau bayar pinjaman online fintech, informasi yang di share dalam aksi grup ini mengenai masalah, tehnik, dan solusi dalam menangani konflik gagal bayar.

Masalah yang sering dikonsultasikan dalam grup aksi gagal bayar menyangkut dengan debt collector baik masalah penagihan melalui handphone atau kedatangan debt collector ke tempat tinggal atau ke tempat kerja. Dalam pembahasan tehnik dalam aksi grup bgagl bayar merupakan tehnik dalam mendapatkan pinjaman supaya pinjamannya mudah diapprove, dalam pembahasan tehnik ini kebanyakan para peminjam yang tau prosedur pinjaman fintech atau sudah berpengalaman dalam mendapatkan dana pinjaman, karena aksi para peminjam ini menggali dana pinjaman

untuk kebutuhan hidup, dan sengaja pinjam di fintech untuk tidak dikembalikan atau sebagai lahan penghasilan, dan pembahasan terakhir adalah tetang solusi,, solusi ini menyangkut 2 aspek diatas yaitu masalah dan tehnik jadi para grup aksi gagal bayar dipeusahaan fintech ini saling bekerjasama, kompak, dan saling memberikan informasi baik internal maupun eksternal.

Praktik aksi gagal bayar yang ada di grup sosial media dilakukan secara terang terangan baik yang mendapatkan pinjaman atau mendapatkan penagihan, tanpa adanya rasa malu atau sungkan, karena dalam aksi ini memang benar-benar para peminjam yang memanfaatkan fintech untuk mendapatkan penghasilan. Otoritas jasa keuangan dan keminfo belum bisa memberhentikan para fintech illegal dikarena tempat usaha fintech tersebut tidak memiliki Alamat kantor yang valid, tidak memiliki ijin operasi yang terdaftar di otoritas jasa keuangan, biasanya ada fintech yang terdaftar namun tidak berijin. Praktik tersebut memiliki tujuan untuk menghentikan fintech illegal yang masih berjalan.

Motif merupakan dorongan dalam diri seseorang yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi. Motif berasal dari bahasa latin movere yang berarti bergerak atau to move. Karena itu motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau driving force. Motif sebagai pendorong sangat terikat dengan faktor-faktor lain, yang disebut dengan motivasi. Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan.

Motivasi tindakan lebih mengacu pada potensi-potensi tindakan dari para peminjam yang kemungkinan akan muncul saat melakukan gagal bayar

Giddens mengurai lebih lanjut mengenai motivasi tindakan yaitu kesadaran praktis, kesadaran diskursif dan motif tidak sadar (Giddens, 2010b).

Kesadaran praktis adalah tindakan yang dilakukan para peminjam tanpa melalui pemikiran terlebih dahulu, dimana dalam tindakan ini sudah terbentuk perilaku yang seharusnya dilakukan untuk menghadapi gejala sosial. Perilaku gagal bayar para peminjam sudah terbentuk sebelumnya, sehingga ketika para peminjam melakukan praktik gagal bayar mereka tidak memikirkan ulang atas tindakannya tersebut. Kesadaran praktis yang terbentuk berupa kebiasaan mereka ketika akan melakukan gagal bayar dan ini dipersiapkan ketika akan mengajukan pinjaman atau setelah mendapatkan uangnya. Dari kesadaran ini praktik gagal bayar semakin kuat sehingga menjadi kebiasaan yang wajar,

Kesadaran diskursif pada tingkat kesadaran dimana para peminjam dalam melakukan tindakan gagal bayar didasari oleh pemikiran terlebih dahulu seperti apa yang akan dilakukan, dalam kesadaran ini peminjam berupaya melukiskan tindakan tersebut dengan kata-kata. Dalam hal ini ketika peminjam ingin melakukan praktik gagal bayar cenderung memikirkan terlebih dahulu. Kesadaran diskursif ketika melakukan tindakan gagal bayar peminjam harus mempunyai alasan dan dampak terlebih dahulu ketika akan bertindak dan alasan tersebut sebagai landasan untuk bertindak.

Struktur yang berperan dalam menangani fintech sangat berperan karena tujuan dari ketiga struktur ini adalah sama yakni menghentikan para fintech untuk beroperasi, namun upaya yang sudah dilakukan untuk menutup fintech mulai ditinggalkan, dan beralih dalam upaya mengatur aksi gagal bayar untuk dilakukan bagi setiap peminjam di perusahaan fintech.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa tahap dan proses analisis data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dan sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai aksi gagal bayar yang dilakukan oleh masyarakat yang meminjam di fintech menjadikan praktik-praktik gagal bayar di fintech sebagai salah satu kegiatan harus dilakukan oleh para peminjam. Praktik gagal bayar yang muncul juga tidak terlepas dari beberapa peran para oknum pemerintah dan struktur yang tercipta terkait dengan keberadaan praktik aksi gagal bayar tersebut. Dengan menggunakan teori strukturasinya Giddens terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Praktik gagal bayar yang ada dikalangan peminjam tidak terlepas dari beberapa peran oknum pemerintah baik ojk atau keminfo. Sebagai sentral yang menetapkan aturan main jasa keuangan adanya praktik gagal bayar adalah dengan cara mengatur praktik gagal bayar tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya para ojk dan keminfo mendukung adanya praktik gagal bayar tersebut. Dengan adanya aturan-aturan yang dibuat oleh ojk para pemilik aturan turut bersumbangsih dalam berkembangnya praktik gagal bayar gagal bayar yang dilakukan melalui online dengan mengatur dan ikut serta dalam praktik gagal bayar bukan berarti hanya mengatur saja namun di balik itu semua ada tujuan memelihara praktik gagal bayar yang ada digrup yaitu untuk menjaga keamanan peminjam dalam melakukan aksi gagal bayar. Dengan adanya praktik gagal bayar maka para peminjam dan oknum struktur baik ojk dan keminfo saling bekerja sama dengan para aksi gagal bayar serta menjaga keamanan para peminjam.

2. Praktik gagal bayar memunculkan struktur yang terdapat dikalangan peminjam munculnya aturan dan struktur yang mengenai aksi gagal bayar merupakan hasil dari keterulangan tindakan gagal bayar. Sehingga dengan adanya atuaran-aturan yang dibuat oleh para ojk dan keminmfo sama sekali tidak ada masalah dan dengan adanya aturan tersebut menjadikan gagal bayar semakin marak dan berkembang dikalangan masyarakat yang membutuhkan dana.
3. Peran utama dalam praktik perjudian adalah seluruh masyarakat baik pekerja, wiraswasta, pengangguran, semua ini hadir dalam praktik gagal bayar dalam grup gagal bayar merupakan sebuah aksi dimana semua kalangan yang gagal bayar berkumpul dan berinteraksi atau bertukar pikiran dengan membahas sarana, masalah, solusi dan isu-isu yang terjadi. Hal ini bisa diartikan grup aksi gagal bayar merupakan ruang public bagi semua masyarakat yang gagal bayar.
4. Praktik gagal bayar yang ada digrup juga saling turut serta membantu dalam melakukan aksi gagal bayar yang dimaksud dalam hal ini biasanya jika ada yang mendapatkan dana pinjaman lewat perantara atau mendapatkan pinjaman dari bantuan kalangan gagal bayar akan mendapat fee seikhlasnya sesuai dengan kesepakatan, atau ada juga yang dibuat untuk bersedekah jadi dari praktik aksi gagal bayar ini dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Giddens, A. (2010a). *Sociology: Introductory Readings*. USA: Polity Press.
- Giddens, A. (2010b). *Teori Strukturasi Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, M. S. P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansyah, H. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Maloeng, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revi*. Bandung: Rosdakarya.
- Marzuki, A. A. A. (2019). *Menerka Maraknya Fintech Ilegal di Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Nofie, I. (2019). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta.
- Rahayu, F. (2012). *PENGUNAAN MEDIA ONLINE UNTUK BISNIS OLEH PEREMPUAN*. 1–15.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2012). *Teori Sosiologi (Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan mutakhir Teori Sosial Postmodern)*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Salim, K., & Sari, M. puspita. (2014). *Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan*. Pendidikan, (December 2014), 1–11. Retrieved from <http://copasmakalah.blogspot.com/2013/09/contoh-makalah-karya-ilmiah-tentang.html%5Cnhttp://sinautp.weebly.com/teori-pendidikan.html%5Cnhttp://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/%5Cnhttp://adull.blog.com/pentingnya-pendidikan%5Cn>
- Sihombing, N. M. (2019). *Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif*

- Mahasiswa Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sitompul, M. G. (2019). Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2),68–79.
<https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.428>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi. (1985). *Wiraswasta Sampah Satu Alternatif Ekonomi Yang Perlu* Dijajagi. Yogyakarta: PT Bina Ilmu.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>
- Yanuar. (2009). *Ekonomi Makro Suatu Analisis Untuk Konteks Indonesia*. Jakarta: Yayasan Mpu Ajar Artha.